

PERUBAHAN NAMA**(AKTA NIKAH)**

Tulungagung,

Hal : Perubahan Nama (Akta Nikah)

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
Jalan Pahlawan III No. 01
Tulungagung

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **BIN / BINTI**
(Diisi sesuai dengan nama yang tercantum pada Akta Nikah)

Umur : tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : (Diisi dengan kode nomer pekerjaan yang sesuai):

- | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 1. Tani | 13. Penyiar Radio | 25. Bengkel | 37. Wirausaha (salon) |
| 2. Buruh Pabrik | 14. Wartawan | 26. Tk. Kebun | 38. Wirausaha (conter) |
| 3. Kuli Bangunan | 15. Guru Swasta | 27. Peternak | 39. Wirausaha (dealer) |
| 4. Tk. Kayu | 16. Guru PNS | 28. Pengrajin | 40. Seniman |
| 5. Tk. Bangunan | 17. PNS | 29. Dokter | 41. TKI |
| 6. Dagang | 18. Ang.Dewan | 30. Perawat | 42. TKW |
| 7. Tk. Becak | 19. Anggota POLRI | 31. Dosen | 43. Baby Sister |
| 8. Tk. Ojek | 20. Anggota TNI | 32. Kepala Desa | 44. Pramuniaga |
| 9. Penjahit | 21. Pengacara | 33. Lurah | 45. PRT |
| 10. Sopir | 22. Tidak Kerja | 34. Sek. Desa | 46. |
| 11. Kernet | 23. Tehnisi Elektro | 35. Vulkanisir | 47. |
| 12. Kary. Swasta | 24. Tehnisi Kompt. | 36. Satpam | 48. |

Pendidikan : (Diisi dengan kode nomer pendidikan yang sesuai):

- | | | | |
|-------------------|---------|--------|------------|
| 1. SD | 3. SLTP | 5. D-1 | 7. D-3 |
| 2. Tidak Tamat SD | 4. SLTA | 6. D-2 | 8. Sarjana |

Tempat kediaman di : dusun RT RW
(Sesuai KTP) desa
kecamatan kab.Tulungagung

Selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ;

Bersama ini pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada akta cerai dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki / perempuan bernama:, di hadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan, kabupaten Tulungagung sebagaimana pada AKTA NIKAH nomor:, tanggal
2. Bahwa pemohon dan isteri/suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan tersebut dan selama itu pula pemohon dan isteri/suami pemohon tetap beragama Islam ;
3. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang pemohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa selanjutnya pada AKTA NIKAH pemohon tertulis nama:, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, antara lain KTP, KK, Pasport, Akta Kelahiran, dan lain-lain ;
5. Bahwa nama yang tertera pada AKTA NIKAH pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah (NAMA YANG BENAR), untuk itu pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Tulungagung, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada AKTA NIKAH pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan, kabupaten Tulungagung, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen pemohon untuk pergi ke Luar Negeri (.....) ;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Menetapkan, menyatakan sah pernikahan yang dilakukan pemohon dengan (*nama suami/ istri*) tersebut **sebagaimana pada AKTA NIKAH** tanggal, nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan, kabupaten Tulungagung;
- 3) Menetapkan, menyatakan nama yang tersebut pada AKTA NIKAH pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- 4) Menetapkan, merubah nama yang tersebut pada AKTA NIKAH pemohon yang sebelumnya menjadi
- 5) Membebaskan semua biaya kepada pemohon;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Saya,
Pemohon

.....

CARA PENGISIAN BLANKO :

1. Untuk pengisian identitas NAMA PEMOHON supaya disesuaikan dengan Akta Nikah yang ada.
Contoh :
 - **SUPARDJO bin DASIMAN**
 - **SUPARTI binti PAIDJO**
2. Untuk pengisian UMUR supaya disesuaikan dengan Tanda Pengenal (KTP / SIM) yang ada.
3. Untuk pengisian PEKERJAAN supaya diisi KODE NOMOR saja pada kotak yang ada, sesuai dengan Daftar Pekerjaan yang telah disediakan.
Contoh :
 - Untuk pekerjaan **TANI**, cukup ditulis nomor **1**
 - Untuk pekerjaan **PNS**, cukup ditulis nomor **17**
4. Untuk pengisian PENDIDIKAN supaya diisi KODE NOMOR saja pada kotak yang ada, sesuai dengan Daftar Pendidikan yang telah disediakan.
Contoh :
 - Untuk pendidikan **SD**, cukup ditulis nomor **1**
 - Untuk pendidikan **SLTA**, cukup ditulis nomor **4**
5. Untuk pengisian TEMPAT KEDIAMAN supaya disesuaikan dengan alamat yang ada pada Tanda Pengenal (KTP / SIM) yang berlaku.
Contoh :
Dusun Sukodono RT 04 RW 02, Desa Sukodono, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.
6. Untuk pengisian Identitas NAMA BEKAS ISTERI atau SUAMI supaya disesuaikan dengan AKTA NIKAH, sedangkan ALAMAT supaya disesuaikan dengan KTP atau TANDA PENGENAL LAINNYA.
7. Untuk pengisian yang lainnya supaya disesuaikan dengan **MEMILIH PILIHAN YANG TELAH DISEDIAKAN DENGAN DIBERI TANDA SILANG (X)**.
8. BILA DALAM MENGGISI ADA KESULITAN, SUPAYA MENGHUBUNGI DAN MENANYAKAN LANGSUNG KEPADA PETUGAS INFORMASI .